

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam usaha pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro di Sumatera Barat dapat dikelompokkan kepada tiga periode yaitu: *Pertama*, sebelum Reformasi: UUPA mengakui keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat akan tetapi bersifat kondisional dan ada syaratnya yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. UUPA tidak mengatur regulasi yang jelas tentang pendaftaran tanah ulayat sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap tanah ulayat Masyarakat hukum adat. Belum ada aturan teknis tentang tata cara pengelolaan, pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi termasuk dalam bidang usaha PLTMH. Investor yang ingin memanfaatkan tanah ulayat tidak mendapatkan kepastian hukum, dan disisi lain juga tidak ada perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat. Sebelum Reformasi belum ada aturan khusus tentang pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan ketenagalistrikan. UU Ketenagalistrikan tidak ada mengatur secara khusus tentang pemanfaatan tanah ulayat, hanya mengatur secara umum bahwa untuk tanah yang terpakai baik langsung atau tidak langsung terdampak dari pembangunan ketenagalistrikan akan mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah, bangunan dan tumbuhannya. *Kedua*, setelah Reformasi sudah mulai ada perkembangan pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk investas dalam usaha PLTMH. Hal ini dituangkan mulai dari peraturan di

tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Di Sumatera Barat sudah disahkannya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Dalam hukum tanah nasional sudah mulai diatur tentang syarat diakuinya keberadaan hak Masyarakat hukum adat yaitu di dalam Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan pengaturan tentang investasi terdapat di dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini tidak ada mengatur secara tegas tentang investasi yang dilakukan di atas tanah ulayat, akan tetapi memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada Perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, termasuk tanah ulayat, tetapi kurang memperhatikan keterlibatan masyarakat hukum adat secara langsung. Implikasinya adalah tanah ulayat dapat menjadi obyek pengadaan tanah apabila proses pengadaan tanahnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 30 menyatakan bahwa penggunaan tanah untuk penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan serta tanaman-tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat tanah ulayat maka penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat. Di dalam PP No 14 Tahun 2012 ditetapkan pembayaran ganti rugi atau kompensasi terhadap tanah yang ada kaitannya dengan

pembangunan jaringan listrik. Ganti rugi dilakukan terhadap pemilik hak atas tanah yang melepaskan hak atas tanahnya atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman atau benda lainnya. Sedangkan kompensasi diberikan kepada pemilih hak atas tanah, bangunan atau tanaman yang ada di atasnya, karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan, dan tidak dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Kemudian pada tanggal 6 Juni Tahun 2014 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. di dalam Pasal 27 diatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal. **Ketiga**, setelah keluarnya UU Cipta Kerja, maka UU Cipta kerja mengubah beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam bidang usaha PLTMH. Adapun peraturan perundang-undangan yang diubah oleh UU Cipta Kerja adalah: UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. UU Cipta Kerja melahirkan beberapa peraturan pelaksana, salah satunya adalah PP No 18 Tahun 2021 yang memberi peluang besar bagi investor untuk memanfaatkan tanah ulayat untuk investasi, karena hak pengelolaan dapat di atas tanah ulayat.

2. Pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam usaha pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro di Sumatera Barat dapat dikelompokkan kepada dua yaitu: **Pertama**: tanah ulayat yang dimanfaatkan untuk pembangunan PLTMH dilakukan tanpa membayar ganti kerugian, akan tetapi pemilik tanah boleh

memanfaatkan listrik secara gratis selama tanahnya masih dipakai. *Kedua*, tanah ulayat yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara pembayaran ganti kerugian, kemudian tanah tersebut tidak lagi merupakan tanah masyarakat hukum adat, tetapi beralih status menjadi tanah Perusahaan yang mengelola PLTMH. Selain mendapatkan ganti kerugian, ada juga yang mendapatkan kompensasi, yaitu tanahnya tidak dilepaskan tetapi secara tidak langsung terdampak dari pembangunan PLTMH sehingga nilai ekonomisnya berkurang.

3. Pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam usaha pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro yang memberi kepastian hukum bagi para pihak di masa depan adalah: sebelum tanah ulayat dimanfaatkan untuk pembangunan PLTMH maka langkah utama yang dilakukan adalah memastikan status hukum tanah ulayat dengan cara pemetaan tanah ulayat, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dan memberikan kepastian hukum kepada pihak investor. Kemudian baru diadakan musyawarah secara terbuka yang dihadiri oleh pihak investor, pemerintah daerah, masyarakat hukum adat. Ada kesepakatan tertulis tentang pembangunan PLTMH di atas tanah ulayat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan beserta berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam bidang usaha PLTMH, maka di sini disarankan:

1. Apabila kegiatan investasi dalam usaha PLTMH dilakukan dengan cara swadaya oleh masyarakat, maka kegiatan tersebut tetap dalam pengawasan pemerintah

daerah setempat. Pengawasan dilakukan dalam hal agar kegitanan PLTMH tetap berjalan dan berkelanjutan, agar kebutuhan Masyarakat setempat tetap terpenuhi, dan SDA yang ada di lingkungan Masyarakat adat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apabila terjadi kerusakan akan cepat dilakukan perbaikan. Sedangkan bagi pengelola PLTMH akan terus ditingkatkan kemampuannya dalam pengelolaan PLTMH agar jangan sampai terabaikan.

2. Terhadap PLTMH yang dibangun melalui investasi dari pihak luar, maka sebaiknya dalam proses sosialisasi dilakukan langsung kepada Masyarakat, kemudian dalam kegiatan pembebasan lahan dilakukan dengan cara terbuka kepada Masyarakat adat yang tanahnya terpakai untuk Pembangunan PLTMH dan yang tidak langsung terpakai tetapi mempunyai dampak terhadap tanahnya secara tidak langsung. Dalam proses penanaman modal di lingkungan masyarakat adat diberi peluang kepada Masyarakat yang mempunyai modal untuk diberi kesempatan berinvestasi dalam bentuk saham untuk Pembangunan PLTMH sehingga memberi dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian Masyarakat adat setempat. Demikian juga dalam Pembangunan PLTMH tersebut mengutamakan tenaga kerja lokal, baik kerja kasar maupun ahli. Apabila belum ada tenaga ahli lokal, maka baru dipakai tenaga ahli dari luar, tetapi disamping itu tetap mempersiapkan tenaga ahli lokal melalui Pendidikan khusus atau diklat.

3. Pengaturan tanah ulayat di Minangkabau tunduk pada hukum adat Minangkabau yang sangat sulit untuk melepaskan tanah ulayat. Dalam perkembangannya ada aturan tentang pendaftaran tanah ulayat, akan tetapi pendaftaran tanah ulayat ini ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra, karena dikhawatirkan akan

menyebabkan habisnya tanah ulayat, atau akan menjadi hak individu. Agar tanah ulayat bisa didaftarkan, maka masukkan tanah ulayat sebagai salah satu obyek pendaftaran tanah, bukan didaftarkan sebagai hak milik. Ke depannya adanya perubahan pengaturan di dalam Undang-Undang Kelistrikan tentang adanya peluang pemanfaatan tanah ulayat untuk PLTMH/Kelistrikan dengan cara kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat hukum adat, bukan dengan cara pengadaan tanah yang menyebabkan lepasnya status tanah ulayat masyarakat hukum adat.



